

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK YALSA BOUTIQUE TERHADAP
WANPRESTASI YANG DIALAMI RESELLER YANG TIDAK SESUAI
DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA INVESTOR
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA : ARIQ FARHAN
NPM : 1801110164
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK YALSA BOUTIQUE TERHADAP WANPRESTASI
YANG DIALAMI RESELLER YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN
KERJASAMA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 13 Februari 2023

Pembimbing,



H.M. Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK YALSA BOUTIQUE TERHADAP WANPRESTASI
YANG DIALAMI RESELLER YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN
KERJASAMA**

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh
Oleh**

Nama Mahasiwa : Ariq Farhan
No. Mahasiswa : 18011100164
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 14 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof.Dr. H. Rizanizarli,.S.H.,M.H

(.....)

2. Sekretaris : Dr. Mainita,.S.H.,M.H.Kes

(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : H.M. Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum

(.....)

4. Penguji II : Dr. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H

(.....)

5. Penguji III : Sutri Helfianti,.S.H.,M.H

(.....)

Banda Aceh, 18 Agustus 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof.Dr. H. Rizanizarli,.S.H.,M.H

ABSTRAK

ARIQ FARHAN, 2023
TANGGUNG JAWAB PEMILIK YALSA BOUTIQUE TERHADAP WANPRESTASI YANG DIALAMI RESELLER YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA INVESTOR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(v, 58)„pp„bibl„tabl„app

H.M.Hanafiah Muddin„S.H„M.Hum

Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama. Namun yang terjadi pihak Yalsal Boutique tidak memenuhi atau gagal memenuhi kewajiban yang diperjanjikan pihak Yalsa Boutique ingkar janji terhadap mengganti kerugian yang dialami reseller Yalsa Boutique dengan jumlah reseller 202 orang.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Pertanggung jawaban pemilik Yalsa Boutique terhadap kerugian yang dialami reseller, Kendala yang dialami reseller Yalsa Boutique dalam mendapatkan ganti rugi pihak pemilik Yalsa Boutique, Upaya yang dilakukan reseller Yalsa Boutique dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap kasus ingkar janji.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku,literature dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tanggung jawab hukum seseorang atas suatu perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum,seperti kasus Yalsa Boutique yang mengganti kerugian yang dialami reseller akan tetapi masih ada 120 reseller yang masih menuntut ganti rugi yang telah dijanjikan pihak Yalsa Boutique, Kendala yang dialami reseller dalam mendapatkan ganti rugi,yang pertama pihak Yalsa Boutique lari dari tanggung jawab mengganti kerugian reseller,yang kedua tidak ada perjanjian yang mengatur tentang ganti kerugian terhadap kelalaian yang dilakukan para pihak.Upaya yang dilakukan reseller Yalsa Boutique dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap kasus ingkar janji, reseller Yalsa Boutique Kota Banda Aceh membuat perkumpulan para korban-korban yalsa boutique agar mendapatkan perlindungan hukum menjadi salah satu upaya agar para reseller mendapatkan keadilan

Di sarankan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan investasi khususnya yang menjanjikan keuntungan besar dan kepada pihak Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih memerhatikan kegiatan-kegiatan investasi yang berjalan di Kota Banda Aceh.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pemilik Yalsa Boutique Terhadap Wanprestasi Yang Dialami Reseller Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerjasama Investor (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)”**dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimasudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak H.M.Hanafiah Muddin,.S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing luar biasa memberi dukungan, arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr.H.Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan

untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Sutri Helfianti, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menempuh perkuliahan.
5. Tenaga pendidikan yang telah memberikan pelayanan akademik dan non akademik kepada penulis.
6. Para Responden dan informan yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada yang terkhusus dan istimewa Drs. Kamaruddin dan Ibunda Sariani, S.Kep., M.Kes tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, dan materi. Serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka

dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 12 Desember 2023

(Ariq Farhan)
Npm: 1801110164

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KERJASAMA DAN WANPRESTASI.....	14
A. Pengertian Perjanjian Kerjasama	14
B. Wanprestasi Dan Akibat hukum	16
C. Bentuk Dan Syarat Wanprestasi	20
D. Pengertian Perjanjian Dan Syarat Sahnya Perjanjian	23
E. Jenis-Jenis Perjanjian	26
F. Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PEMILIK YALSA BOUTIQUE TERHADAP WANPRESTASI.....	33
A. Pertanggung Jawab Pemilik Yalsa Boutique Terhadap Kerugian Yang Dialamin Reseller	33
B. Kendala Yang Dialami Reseller Yalsa Boutique Dalam Mendapatkan Ganti Rugi Dari Pihak Pemilik Yalsa Boutiqu...45	45
C. Upaya Yang Dilakukan Reseller Yalsa Boutique Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Ingkar Janji	48
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau lebih satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya, sehingga seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.¹

KUHPerdata melahirkan tanggung jawab perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak dilaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.²

¹ Mariam Darus, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2015 hlm 83

² Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Group, Jakarta 2013 hlm 52

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “kesemua ini memiliki ketentuan yang ada dan berkaitan dengan perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus Undang-Undang.”³

Perjanjian telah dapat dikatakan sah atau berakhir saat terjadinya kesempatan atau terjadinya persetujuan antar kedua belah pihak terhadap pokok yang terjadi perjanjian. Sepakat yang menjadi pembahasan disini adalah pertemuan kehendak dari kedua belah pihak.⁴

Pasal 1338 KUHPdata tentang akses kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1313 KUHPdata menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih.⁵

³ Az. Nasution, *Suatu Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk Pertama*, Daya Wisya, 1999, hlm 30

⁴ Nindya Pramono, *Hukum Komersial Pusat Penerbitan UT*, Jakarta, 2003, hlm 222

⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak(Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm 2

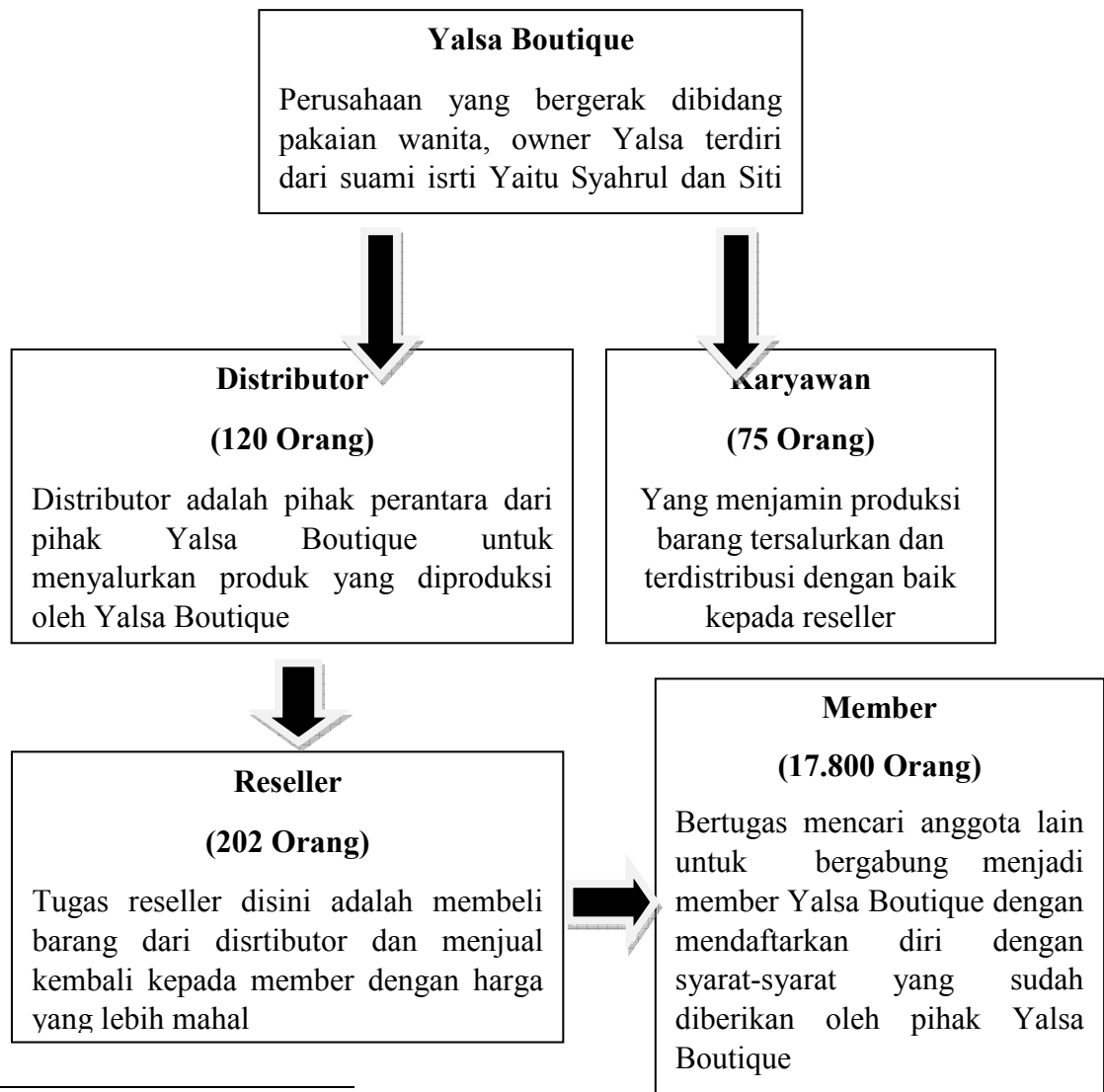
Yalsa Boutique merupakan investasi yang diduga bodong dan sudah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi hingga mencapai Rp.164 miliar dari 202 Reseller dan sekitar 17.800 member. Investasi di Yalsa Boutique bergerak di bidang bisnis pakaian muslim. Dalam bisnis tersebut, reseller direkrut oleh owner dan ditugaskan untuk merekrut anggota baru. Yalsa Boutique disebut memiliki reseller serta member yang tersebut di Aceh, Medan dan Riau.

Perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh pihak owner Yalsa Boutique mengakibatkan banyak reseller yang mengalami kerugian dengan jumlah rupiah yang tidak sedikit, mulai dari Aceh, Medan dan Riau. Dengan kondisi owner Yalsa Boutique bebas dari tuntutan pengadilan pihak reseller mengalami kesulitan untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari pihak Yalsa Boutique, maka dari itu korban Yalsa Boutique membentuk suatu naungan wadah hukum untuk mendapatkan keadilan bagi pihak reseller yang mengalami kerugian.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi atau biasa disebut dengan penipuan investasi. Salah satu kasus di Aceh adalah penipuan investasi Butik Yalsa. Toko yang bergerak di bidang industri busana muslim ini awalnya diduga melakukan kegiatan penipuan berkedok investasi setelah seorang anggota/agen melaporkan usahanya tersebut ke Polda Aceh. Pada awal perdagangan, Yalsa Butik menjanjikan keuntungan 30- 50% kepada anggota atas pengembalian investasi mereka dan akan dibayarkan dalam waktu 2 bulan

setelah investasi. Butik Yalsa menggalang dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi hingga Rp 164 miliar dari 202 (dua ratus dua) *reseller* dan sekitar 17.800 (tujuh belas ribu) anggota. Pengumpulan dari masyarakat dilakukan oleh Yalsa Boutique tanpa izin usaha dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Desember 2019 hingga Februari 2021.

**Berikut Ini Terlampir Bagan Atau Struktur Kerjasama
Perusahaan Yalsa Boutique Sebagai Berikut:⁶**



⁶ Wawancara Khaidir Syahputra Karyawan Yalsa Boutique, Tanggal 08 November 2022

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas,maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan judul skripsi : **Tanggung Jawab Pemilik Yalsa Boutique Terhadap Wanprestasi Yang Dialami Reseller Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerjasama (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)**

1. Bagaimana pertanggung jawaban pemilik Yalsa Boutique terhadap kerugian yang dialami reseller ?
2. Apasaja kendala yang dialami reseller Yalsa Boutique dalam mendapatkan ganti rugi dari pihak pemilik Yalsa Boutique ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan reseller Yalsa Boutique dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap kasus ingkar janji ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1) Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian Hukum Perdata. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai, Pertanggung Jawab Distributor Yalsa Boutique Terhadap Wanprestasi Yang Dialami Reseller Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerjasama Investasi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)

2) Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan pertanggung jawaban pemilik Yalsa Boutique terhadap kerugian yang dialami reseller.
- 2) Untuk menjelaskan kendala yang dialami reseller Yalsa Boutique dalam mendapatkan ganti rugi pihak pemilik Yalsa Boutique.
- 3) Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan reseller Yalsa Boutique dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap kasus ingkar janji.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku, literature dan perundang-undangan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu

hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama.

- b. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi apa-apa, boleh dituntut dipersalahkan dan diperkara. Atau dengan kata lain tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.
- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan hal dan sebagainya melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindak melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian kata melindungi Dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.
- d. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum itu terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan.
- e. Wanprestasi diatur Pasal 1238 kuhperdata: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan penelitian ini, maka akan dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Banda Aceh.

b. Populasi penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Owner Yalsa Boutique, Reseller Yalsa Boutique, Keuchik Gampong Beurawe, Akademisi Dan Anggota Tuha Peut Gampong Beurawe

3. Teknik Penentuan Sempel Data

Metode pengambilan sampel adalah suatu teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang di tentukan.

⁷*ibid*

a. Responden

Responden adalah seorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, adapun yang menjadi responden adalah:

- 1) Reseller Yalsa Boutique 3 Orang (Fitrah Ramadhan, Khaidir Dan Armira)
- 2) Member Yalsa Boutique 5 Orang (Fajrah, Andika, Syaril Tiara Dan Mutia)

b. Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh forman yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut dan yang dijadikan sebagai informan adalah:

- 1) Akademisi
- 2) Keuchik Gampong Beurawe

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan mempunyai dua teknik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian pustaka (*literature research*)

Teknik penelitian kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis⁸

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dan melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian.⁹ Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dengan cara tanya jawab langsung kepada reseller, member Yalsa Boutique serta karyawan/pekerja berkenaan masalah yang diteliti.

c. Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sengaja, sistematis ke lokasi penelitian untuk dapat melihat objek yang akan diteliti dan memperoleh data yang lebih akurat yang dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan

⁸ Kartini Kartono, “*Pengantar Metodologi Research*”, alumni, Bandung. 1998 hlm.78

⁹ Suharismi Arikunto, “*Dasar – Dasar Research*”, Tarsoto:Bandung,1995 hlm 58

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan alat indera yang dalam hal ini lebih difokuskan pada mata.¹⁰

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Dengan demikian observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang kondisi objek penelitian atau peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Dan peneliti sekaligus harus mencatat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan saat dilapangan. Melalui metode observasi tersebut peneliti akan mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai tanggung jawaban pemilik Yalsa Boutique terhadap wanprestasi yang dialami reseller yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama investor (suatu penelitian di wilayah hukum Kota Banda Aceh)

5. Teknik Menganalisis Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti data

¹⁰ Moh Natzir, „*Metode Penelitian*”: Ghalia Indonesia, Jakarta 1998 hlm. 212.

yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara maupun dari hasil buku-buku yang di berikan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan Merupakan Bab Pendahuluan Yang Terdiri Dari 4 (Empat) Sub Bab Yang Memuat Latar Belakang Masalah,Ruang Lingkup Dan Tujuan Pelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

Bab II, Merupakan Bab Teoritis Tinjauan Umum Perjanjian Kerjasama Dan Wanprestasi Dengan Sub Bab Pengertian Perjanjian Kerjasama, Wanprestasi Dan Akhibat Hukum, Bentuk Dan Syarat Wanprestasi, Pengertian Perjanjian Dan Syarat Sahnya Perjanjian, Dan Pengertian Perlindungan Hukum

Bab III, Merupakan Bab Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Pertanggung Jawaban Pemilik Yalsa Boutique Terhadap Wanprestasi Dengan Sub Bab Pertanggung Jawab Pemilik Yalsa Boutique Terhadap Kerugian Yang Dialamin Reseller, Kendala Yang Dialami Reseller Yalsa Boutique Dalam Mendapatkan Ganti Rugi Dari Pihak Pemilik Yalsa Boutique, Dan Upaya Yang Dilakukan Reseller Yalsa Boutique Dalam

Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Ingkar Janji

Bab IV, Penutup Merupakan Bab Penutup Dari Penulisan Skripsi Yang Berisikan Kesimpulan Dari Bab-Bab Yang Telah Di Bahas Sebelumnya Dan Saran Yang Berkaitan Dengan Masalah Yang Di Bahas Dalam Penulisan Skripsi Ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KERJASAMA DAN WANPRESTASI

A. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama.¹

Perjanjian kerjasama tidak diatur secara rinci di dalam KUHPerdara, tetapi menurut Pasal 1319 KUHPerdara, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian *inominata*.

Kerjasama merujuk pada adanya kesepakatan tertulis oleh pihak yang bekerjasama, yang melakukan kerjasama dalam bentuk dan bidang tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak, dan menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian kerjasama berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara yang bersangkutan. Latar belakang tumbuhnya perjanjian adalah karena keadaan sosial ekonomi. Syarat-syarat dalam perjanjian ini ditentukan secara sepihak untuk menjaga kepentingan perusahaan besar dalam mengadakan kerjasama. Pihak lawan pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, pihak lain hanya menerima apa yang

¹ Siti Rafika, Skripsi: “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi” Pekanbaru: Universitas Riau, 2015, hlm. 8

disodorkan dan menyetujuinya, maka kemungkinan untuk mengadakan perubahan dalam perjanjian itu sama sekali tidak ada.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”³

Perjanjian atau disebut juga persetujuan merupakan sumber dari perikatan, disamping sumber perikatan lainnya yaitu undang-undang. Pasal 1233 KUHPdata menyebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Terkait dengan hal tersebut Subekti, dalam bukunya hukum perjanjian, membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain.⁴ Sebagai suatu perbuatan hukum atau perbuatan yang mempunyai akibat hukum, perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Namun demikian, hak dan kewajiban yang timbul hanya dapat dituntut jika perjanjian atau persetujuan tersebut dilakukan secara sah. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, sahnya perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif meliputi sepakat untuk mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat

² Khairuddin, Skripsi: “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Professional Collector (Prof Coll) dengan PT. Al- Ijarah Indonesia Finance Cabang Pekanbaru dalam Melakukan Eksekusi Barang Jaminan” (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), hlm. 19

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. hlm. 458

⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 1.

suatu perjanjian. Sedangkan syarat objektif yang harus dipenuhi dalam suatu persetujuan adalah suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal.⁵

B. Wanprestasi Dan Akibat Hukum

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi diatur Pasal 1238 KUHPerdara “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”⁶

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-

⁵*ibid*

⁶ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 12

pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.⁷

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut

Wanprestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian, berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUHPerdara, ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan, yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu .sedangkan wanprestasi merupakan istilah yang diambil dari bahasa belanda yang berarti” prestasi buruk”. Namun oleh para sarjana “wanprestasi” diterjemahkan oleh uraian kata menurut masing-masing. Berikut definisi dan pengertian wanprestasi dari beberapa pakar :

- b. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak .menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁸

⁷ Sudarsono. *Kamus Hukum.*, Rineka Cipta, Jakarta 2007, hlm. 578.

⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986 hlm. 52

- c. Menurut Muhammad, wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.⁹
- d. Menurut Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.¹⁰
- e. Menurut Erawaty dan Badudu, wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.¹¹
- f. Menurut Abdulkadir Muhammad, wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹²

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut :

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm.14.

¹⁰ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2000, hlm. 26

¹¹ A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum ekonomi*, Jakarta: ELIPS, 1996, hlm. 10

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2014 hlm 20

- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.¹³

a. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku¹⁴

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan akibat hukum terhadap debitur yang tidak aktif dalam perjanjian, akibat hukumnya akan diuraikan lebih dalam pada Bab IV

¹³ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung 1999, hlm 84.

¹⁴ Dewitasari, Yuli dan Putu Tuni Cakabawa, *Akibat Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*, : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.denpasar 2015

Pembahasan.¹⁵ Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, A mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.¹⁶

C. Bentuk Dan Syarat Wanprestasi

Menurut Satrio terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu: Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa

¹⁵ Gultom, Elfrida R. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, Mitra Wacana Media. Jakarta: 2017..hlm 45

¹⁶ Asyhadie, H. Zaeni.. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. PT RajaGrafindo Persada Depok :,2018, hlm 56

yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Menurut Satrio terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu: ¹⁷

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

¹⁷ Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 25

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:¹⁸

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:

- a) Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur

¹⁸ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta: 2005, hlm 75

harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

D. Pengertian Perjanjian Dan Syarat-Syarat Sah Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Perjanjian atau disebut juga persetujuan merupakan sumber dari perikatan, disamping sumber perikatan lainnya yaitu undang-undang. Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang. Terkait dengan hal tersebut Subekti, dalam bukunya hukum perjanjian, membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain.¹⁹ Sebagai suatu perbuatan hukum atau perbuatan yang mempunyai akibat hukum, perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Namun demikian, hak dan kewajiban yang timbul hanya dapat dituntut jika perjanjian atau persetujuan tersebut dilakukan secara sah. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sahnyanya perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif meliputi sepakat untuk mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat

¹⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 1.

suatu perjanjian. Sedangkan syarat objektif yang harus dipenuhi dalam suatu persetujuan adalah suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal.²⁰

Perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.²¹

Menurut Abdul Kadir Muhammad perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.²²

b. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 BW); adanya

²⁰ *ibid*

²¹ Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta 2017, hlm. 292

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2014

penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar sepakat berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

2. Cakap untuk membuat perikatan

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena prilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 BW).

3. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4. Suatu sebab atau causa yang halal

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.²³

E. Jenis-Jenis Perjanjian

Abdulkadir Muhammad menyebutkan perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.²⁴

²³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*: Raja Wali Pers, Jakarta 2016, hlm. 4.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 290.

Menurut R. Wirjono Projodikoro pengertian perjanjian yaitu sesuatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁵

Di Indonesia, perjanjian yang berlaku harus didasarkan pada Buku III KUHPerdato tentang Perikatan. Perikatan terdapat di dalam perjanjian dikarenakan perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh undang-undang. Hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPerdato "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang".²⁶

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.²⁷

Pasal 1234 KUHPerdato disebutkan bahwa perikatan dapat dibagi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang. Ketentuan ini diatur dalam KUHPerdato Pasal 1235 sampai dengan Pasal 1238. Sebagai contoh untuk perikatan ini, adalah jual beli, tukar menukar, penghibahan, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain.
2. Perikatan untuk berbuat sesuatu. Perikatan ini diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdato yang menyatakan bahwa: "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat

²⁵ Wirjono Projodikoro R, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Tanah*, PT. Inter Masa, Jakarta, 2002, hlm 11.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 8.

²⁷ Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 124.

sesuatu, apa si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Sebagai contoh perjanjian ini adalah perjanjian hutang.

3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Hal ini diatur dalam Pasal 1240 KUHPdata, sebagai contoh perjanjian ini adalah perjanjian untuk tidak mendirikan rumah bertingkat, perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan sejenis, dan lain-lain.

Pasal 1314 KUHPdata disebutkan bahwa "Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban". Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Hubungan hukum dalam suatu perjanjian atau kontrak terjadi karena adanya suatu perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut. Setiap orang berhak untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata. Dalam setiap perjanjian, biasanya terdapat dua macam pihak (subyek) yang terlibat didalamnya, yaitu:

1. Manusia atau badan hukum yang mendapatkan hak ; dan
2. Manusia atau badan hukum yang dibebani kewajiban.²⁸

Tujuan akhir dari setiap perjanjian adalah terpenuhinya prestasi yang dijanjikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Arti

²⁸ Soebekti R dan Tjitrosudibio R, *Op. Cit.*, hlm 342.

prestasi disini adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur, atau dengan kata lain sesuatu yang dapat dituntut oleh kreditur, “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” (1234 KUHPerdara).²⁹

Perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Perjanjian timbal balik Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUHPerdara) dan perjanjian sewa menyewa (Pasal 1548 KUHPerdara). Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

2. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah, dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

3. Perjanjian dengan percuma

²⁹ Soeroso R, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 4.

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai (Pasal 1666 dan 1740 KUHPerdara).

4. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdara dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdara. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum Notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

5. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdara Buku ketiga Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.

F. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan diartikan tempat berlindung, hal perbuatan dan sebagainya, proses, cara, perbuatan melindungi.³⁰

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³²

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022

³¹ Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. 1984, hlm. 133

³² Setiono, *Rule Of Law Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas . Surakarta 2004, hlm 3

perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membedakan.

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN PEMILIK YALSA BOUTIQUE TERHADAP WANPRESTASI

A. Pertanggung Jawab Pemilik Yalsa Boutique Terhadap Kerugian Yang Dialamin Reseller

Tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu saksi dalam hal perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum.

Menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud pelaku usaha adalah “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam memenuhi tanggung jawab pemilik usaha Yalsa Boutique terhadap kerugian yang dialami reseller, dalam terkait wanprestasi yang dilakukan pihak Yalsa Boutique, pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan.

- 1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut.

- a. Menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan
- b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan

Kerugian-kerugian yang dialami oleh reseller tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara distributor dengan reseller, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh distributor. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena terkadang para pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, dalam hal ini reseller tidak menerima barang atau uang sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga reseller mengalami kerugian.¹

Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya. Karena persyaratan tersebut berat sebelah/lebih memberatkan kepada pihak yang lemah. Hal ini disebabkan karena persyaratan-persyaratan tersebut telah dituangkan kedalam suatu perjanjian baku. Perjanjian-perjanjian yang demikian sudah lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam hukum bisnis yang pada umumnya dilandasi oleh nilai-nilai yang berorientasi pada efisiensi.

¹ Almira, Reseller Yalsa Boutique, *Wawancara* Pada Tanggal 14 Januari 2023, Pukul 10:30

Selain disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, kerugian yang dialami reseller selama ini juga banyak disebabkan karena distributor tidak memperhatikan pendistribusian terhadap barang-barang yang ditawarkan dan diedarkan kepada reseller, sehingga kerugian yang dialami reseller tidak hanya hitungan jutaan akan tetapi memasuki ratusan juta. Dari kerugian jutaan hingga ratusan kemungkinan kerugian reseller tersebut akan semakin bertambah lagi jika barang-barang/jasa yang beredar dalam masyarakat tidak berjalan semestinya. Perlindungan atas kepentingan reseller tersebut diperlukan karena pada umumnya konsumen selalu berada pada pihak yang dirugikan.²

Perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dirumuskan sebagai berikut “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, kepastian, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Asas-asas tersebut ditempatkan sebagai dasar baik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pelaku usaha tersebut harus ditingkatkan, dengan demikian hak-hak konsumen akan mudah terpenuhi, karena kewajiban pelaku usaha merupakan hak bagi konsumen. Namun pada kenyataannya,

² Tiara, Reseller Yalsa Boutique, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Januari 2023, Pukul 13:11

hak-hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha, dengan kata lain, pelaku usaha belum melakukan kewajibannya kepada konsumen dengan baik.

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dari debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam suatu perjanjian, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang telah dibuatnya tersebut. Adapun bentuk bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi terdapat pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Di dalam KUHPerdata, pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian akan dikenakan sanksi. Akibat-akibat terhadap kelalaian atau kealpaan oleh debitur, diancam beberapa sanksi atau hukuman, ada 4 (empat) macam sanksi, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita kreditur atau dinamakan ganti rugi.

2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Adapun pertanggung jawaban privat produsen-pelaku usaha disebut dalam pasal 19 – 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

Tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya, Pasal 19 menentukan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Maksud dari pasal ini adalah bahwa jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan.

Akan tetapi yang dialami reseller Yalsa Boutique tidak semua mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh pihak distributor, dengan jumlah reseller 202 orang yang berada di Aceh hanya puluhan reseller yang mendapatkan ganti rugi dari pihak reseller.³

Modus yang disampaikan ke kami para reseller adalah dengan memberikan harapan yang besar seperti contohnya saya menginvestasikan uang sejumlah Rp. 1.000.000 nanti sesudah 1 bulan uang yang jumlahnya

³ Fitrah Ramadhan, Reseller Yalsa Boutique, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Januari 2023, Pukul 13:11

Rp. 1.000.000 akan saya terima sebanyak Rp. 2.000.000 dan terus seperti itu kelipatannya, namun itu semua tidak terjadi.⁴

Salah satu teori yang kerap digunakan para pelaku cenderung berani dalam mengambil keputusan yang sangat berisiko tinggi, teori ini disebut sebagai teori *speculative*. Semua dibungkus dengan begitu menarik sehingga kegiatan investasi tersebut terlihat sangat menguntungkan, namun dalam kenyataannya kegiatan tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan. Pada prosedurnya, skema ini mengharapkan akan selalu ada investor baru yang akan bergabung. Dana dari investor pertama akan dibayarkan kepada investor yang lebih dulu bergabung sebagai bentuk keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan, padahal kenyataannya tidak ada usaha yang dijalankan.

Ada banyak faktor atau sebab yang mendalangi Penipuan bisnis berkedok investasi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku hingga sekarang masih saja menjamur di seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali masyarakat di Kota Banda Aceh. Baik dari faktor internal pelaku maupun faktor eksternal. Faktor internal seperti pelaku ingin mendapatkan uang dengan cara cepat dan melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum.⁵

Menurut penulis, pengaturan dalam Pasal 8 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang larangan-larangan bagi

⁴ Ramadhan, Reseller Yalsa Boutique, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Januari 2023, Pukul 13:11

⁵ Amri, S.Sos., Keuchik Gampong Beurawe Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Februari 2023, Pukul 11:23

pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya, benar-benar harus dipatuhi oleh pelaku usaha, karena tidak dapat diingkari bahwa, marak saat ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membuat perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Banyak perbuatan-perbuatan tidak terpuji yang dapat dilakukan pelaku usaha, sehingga dapat merugikan berbagai pihak salah satunya reseller. Mulai dengan pembayaran yang tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, seperti setiap bulan reseller mendapatkan uang dengan jumlah sekian akan tetapi dalam beberapa bulan pihak reseller tidak mendapatkan apa yang di perjanjikan awal oleh distributor. Pelaku usaha seharusnya mempunyai itikad yang baik dalam menjalankan usahanya dan mentaati larangan-larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu banyak contoh-contoh yang ada perbuatan-perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang melalaikan tanggung jawabnya dan melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikategorikan sebagai telah melakukan wanprestasi dan untuk itu terdapat 3 (tiga) jenis sanksi, yaitu:

1. Sanksi Administratif, Sanksi administratif ditentukan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif yaitu yang berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sehingga kewenangan ada pada Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK), bukan pada pengadilan. Sanksi administrasi tersebut dapat dijatuhkan terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), yaitu tentang tanggung jawab pembayaran 20 Pasal 60, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Sanksi Pidana Pokok Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.
 - a. Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a,b, c, dan e, ayat (2) dan Pasal 18.
 - b. pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f. 3. Sanksi pidana tambahan. Ketentuan Pasal 63 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Selain

sanksi pokok maka diatur juga sanksisanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

- a) Perampasan barang tertentu
- b) Pengumuman keputusan hakim
- c) Pembayaran ganti rugi
- d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f) Pencabutan izin usaha.

Kegiatan investasi dilakukan dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih banyak, sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengikuti program investasi dengan harapan hasil yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan jasa di masa yang akan datang. Misalnya, banyak orang berinvestasi secara berurutan. Anda dapat membeli rumah, mobil dan anak-anak untuk biaya pendidikan, dana pensiun dan jaminan hari tua. Pengharapan akan imbal hasil yang lebih besar di kemudian hari membuat masyarakat yang berinvestasi terkadang tidak begitu cermat dalam memilih sarana dan produk investasi yang akan menjadi tempat mereka untuk meletakkan uangnya, ditambah dengan mayoritas masyarakat yang berinvestasi tidak memiliki pemahaman yang mendasar dan kuat mengenai kegiatan investasi serta resiko-resiko yang

dapat terjadi hingga ahirnya banyak yang terjebak kedalam penipuan invesatasi yang memberikan iming-iming imbal hasil besar tanpa risiko.⁶

Banyaknya penipuan berkedok investasi di Indonesia, telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian akibat penyelewengan atau penipuan investasi sebesar Rp 117,4 triliun. Total kerugian atas penipuan investasi ini bersifat kumulatif dari 2011 hingga 2021. Sebagai regulator, OJK telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi investor. Dimulai dengan pencegahan kerugian, mengacu pada Pasal 28 undang-undang OJK. Diantaranya OJK memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk jasa keuangan. Meminta Lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat.⁷

Pasal 378 KUHP, berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tujuan investasi tersebut sangat bertolak belakang dengan praktik investasi bodong, oleh karena justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekoNomormian

⁶ Putri Tiara, Reseller Yalsa Boutique, *Wawancara* Pada Tanggal 20 Januari Pukul 12:34

⁷ Putri Tiara, Reseller Yalsa Boutique, *Wawancara* Pada Tanggal 20 Januari Pukul 12:34

nasional. Pada dasarnya dampak negatif dari penipuan investasi adalah menjamurnya dan berkembangnya pelanggaran sistem hukum nasional.⁸

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga pengawasan atas segala kegiatan yang berada pada sektor jasa keuangan di Indonesia mengingatkan masyarakat sebelum berinvestasi agar memperhatikan legalitas dari setiap instrumen investasi untuk menghindari investasi ilegal. Maka dapat dikatakan OJK merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan suatu bentuk perlindungan terhadap para investor agar tidak terkena jebakan dalam produk investasi.

Maraknya penipuan berkedok investasi tentunya harus menjadi perhatian yang besar bagi pihak pemerintah dan juga OJK selaku regulator dalam pengaturan mengenai penegakan hukum serta perlindungan bagi korban tindak pidana penipuan berkedok investasi. Untuk tahap pertama, mewakili layanan investasi, Badan Penasihat Penanaman Modal (BKPM), menekankan pentingnya pencegahan sebagai bentuk perlindungan negara bagi masyarakat terhadap penipuan agen investasi ilegal. Anggota kongres mengingatkan hadirin bahwa dampak investasi ilegal akan sangat terasa. Untuk itu, BKPM oleh Permendag Nomor.96/M-DAG/PER/12/2014 juncto Nomor.10/M-DAG/PER/11/ 2015 telah memiliki kewenangan tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL). BKPM sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah tindakan investasi ilegal. selain itu, sebagai tindakan pencegahan, BKPM telah

⁸ Putri Tiara, Reseller Yalsa Boutique, *Wawancara* Pada Tanggal 20 Januari Pukul 12:34

bergabung dengan satuan tugas Waspada Investasi untuk mengoordinasikan pencegahan dan penanganan dugaan kegiatan ilegal di bidang penghimpunan dan pengelolaan dana publik. Hal ini dilakukan oleh BKPM melalui sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dijamin hak, kewajiban dan larangan baik dari konsumen maupun pelaku usaha. Namun dalam praktek tidak dapat disangkal bahwa masih saja banyak terjadi pelanggaran dan biasanya yang menjadi korban adalah konsumen dan ini merupakan suatu perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh pelaku Pasal 63, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 usaha, dan tentunya untuk perbuatan yang demikian yang terklasifikasikan sebagai wanprestasi haruslah mendapatkan sanksi agar pelaku usaha tidak lagi melakukan hal tersebut.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 khususnya Pasal 62 ayat (1) disebutkan tentang sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 16 ayat (2). Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengenakan sanksi pidana merupakan sanksi utama bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi di dalam Pasal 62 ayat (1) berupa sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

B. Kendala Yang Dialami Reseller Yalsa Boutique Dalam Mendapatkan Ganti Rugi Dari Pihak Pemilik Yalsa Boutique

Dalam upaya mendapatkan ganti rugi dari pihak pemilik Yalsa Booutique pihak reseller mengalami kendala sebagai berikut:⁹

1. Pihak Pemilik Yalsa Boutique Lari Dari Tanggung Jawab

Terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan.

- 1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut.
 - a. Menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan
 - b. Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan

Bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pengembalian uang atau setara nilainya.

Dari jumlah reseller 202 orang, reseller yang diwawancarai oleh penulis tidak mendapatkan upaya ganti rugi dari pihak pemilik Yalsa

⁹ Mutia Member Yalsa Boutique, *Wawancara* Pada Tanggal 3 Februari Pukul 12:19

Boutique dengan jumlah yang cukup besar. Telah ditemui 127 Reseller yang tidak mendapatkan ganti rugi yang sudah di janjikan oleh pihak Yalsa Boutique, berbagai upaya yang telah ditempuh pihak reseller akan tetapi tidak ada jalan terang bagi pihak reseller.

Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mengecoh dan menjanjikan keuntungan instan tanpa perlu bekerja. mereka mengambil dana dari masyarakat dengan cara mengajak bergabung dalam kegiatan usaha yang berkedok, baik itu menggunakan sistem penjualan langsung maupun kegiatan usaha perhimpunan dana dan investasi. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum terhadap para konsumen untuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberi rasa aman kepada para pihak yang dirugian.¹⁰

Dengan pelaku melakukan penipuan usaha bisnis berkedok pakaian muslimah sehingga para reseller atau korban tidak berpikiran bahwasannya mereka sedang ditipu.

2. Tidak Ada Surat Perjanjian Yang Mengatur Tentang Pasal Ganti Rugi

Berbagai sengketa sering kali terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, didalam suatu perjanjian, seperti kasus yalsa boutique ini bermula pada perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat dengan tidak membayar uan terhadap reseller. Persoalan mengenai ganti rugi perlu diketahui bahwasannya ada dua sebab

¹⁰ Fitrah Ramadhan, Reseller Yalsa Boutique, *Wawancara* Pada Tanggal 3 Februari Pukul 12:19 Pukul 12:22

timbulnya ganti rugi, yakni: Ganti rugi karena Wanprestasi dan Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan.¹¹ Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi yang diakibatkan karena Wanprestasi adalah sebuah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dengan debitor. Hal ini di atur dalam Buku III KUHPdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUHPdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPdata.

Didalam Pasal 1243 KUHPdata menyatakan penggantian biaya, rugi dikarenakan tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dengan tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka setiap perjanjian yang dibuat secara tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka perjanjian baik secara lisan atau tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

¹¹ Putri Tiara, Reseller Yalsa Boutique, *Wawancara* Pada Tanggal 20 Januari Pukul 12:34

C. Upaya Yang Dilakukan Reseller Yalsa Boutique Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Ingkar Janji

Reseller dalam praktiknya tidak menghasilkan atau memproduksi barang jualannya sendiri, melainkan membeli produk/barang-barang tersebut dari pihak produsen, dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir atau yang akan menggunakan barang sesuai keperluannya. Artinya reseller dapat dikatakan sebagai konsumen antara, sebab reseller tidak memproduksi barang, melainkan menjual barang kembali yang diambil dari pihak produsen serta menjualnya kembali ke pihak konsumen yang sesungguhnya/konsumen akhir. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya.¹²

Perlindungan terhadap reseller merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antar reseller dengan distributor. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan reseller berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan pihak reseller dan pihak konsumen.¹³

¹² Putri Tiara, Reseller Yalsa Boutique, *Wawancara* Pada Tanggal 20 Januari Pukul 12:34

¹³ Khaidir, Reseller Yalsa Boutique, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Januari 2023, Pukul

Dalam menjalankan roda bisnisnya reseller adalah pihak yang tidak termasuk sebagai pihak yang disebut sebagai konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah konsumen akhir. Hal itu kemudian menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait perlindungan hukum terhadap reseller.

Sampai hari ini kondisi konsumen dalam penelitian ini dimaksud adalah reseller di Indonesia masih berada pada posisi yang lemah meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah terbit dan berlaku di Indonesia. Artinya konsumen di Indonesia ada dalam kondisi yang tidak memahami hak dan kewajiban yang seharusnya diketahuinya. Kondisi ini disebabkan adanya paradigma yang muncul disebabkan tidak semua konsumen mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang sama terkait hak dan kewajiban.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan

(inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk definitif.

Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.¹⁴

Dalam peraturan perundang-undangan tidak dikenal istilah reseller, melainkan istilah yang digunakan adalah distributor. Berdasarkan Permendag Nomor 11 Tahun 2006, distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Jika dibandingkan dengan agen, distributor memiliki perbedaan utama pada beberapa hal seperti:

1. Bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Artinya, distributor bukan merupakan perwakilan dari prinsipal dan dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri.

¹⁴ Khaidir, Reseller Yalsa Boutique , *Wawancara* Pada Tanggal 12 Januari 2023, Pukul 13:11

2. Memiliki/menguasai barang dan/atau jasa. Artinya, kepemilikan atas barang dan/ atau jasa tidak lagi ada pada Anda melainkan berada di distributor.

Tentunya dalam jual beli melalui reseller ini terdapat kasus dimana konsumen akhir mengklaim adanya kerusakan barang yang dibelinya melalui reseller tersebut. Reseller sebagai konsumen antara, tentunya harus bertanggungjawab terhadap komplain (keberatan) yang diajukan oleh konsumen tersebut.

Dari penjelasan tersebut melahirkan pandangan bahwa perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali, oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi , baik karena rendahnya kesadaran hukum, Ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara sah. Perlindungan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 46 Undang- Undang Nomormor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomormor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta berdasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukumnya. Akan tetapi, upaya pencegahan timbul atau maraknya penipuan berkrdok investasi, juga tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya bersifat preventif.

Penanganan secara preventif terhadap penipuan dengan modus investasi bodong ini adalah pilihan yang sangat tepat mengingat masih banyak masyarakat Aceh umumnya dan Banda Aceh khususnya yang belum memahami tentang modus investasi bodong, apalagi kasus ini berkaitan erat dengan budaya malas bekerja yang masih banyak terdapat di Kota Banda Aceh, hal inilah yang harus dirubah dengan upaya preventif yang dinilai lebih efektif oleh pihak kepolisian dibandingkan dengan represif yang dilakukan setelah terjadinya suatu kasus.

BAB IV

PENUTUP

Bedasarkan dari berbagai uraian yang telah di kemukakan dalam bab-bab di atas,maka dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di antara lain :

- 1) Modus yang digunakan Yalsa Boutique dalam penipuan berkedok investasi ini dilakukan dengan tawaran bahwa akan bertambah keuntungan bagi korban terhadap hasil dari investasi yang diberikan, sehingga dengan demikian korban tidak perlu berkerja hanya menunggu hasil untuk di peroleh yang pasti akan meningkat dari sebelumnya, tawaran ini sangat menggiurkan bagi korban, sehingga korban pun berbondong-bondong menyalurkan dana yang akan di investasikan kepada Yalsa Boutique, pada awal berjalan sesuai dengan janji yang di berikan pihak penipu. Namun setelah korbanya merasa yakin dengan menambahkan investasinya, barulah pihak Yalsa Boutique melakukan kejahatan dengan melakukan penggelapan investasi tersebut. Dari 202 reseller hanya 105 reselles yang mendapatkan ganti rugi selebihnya tidak mendapatkan ganti rugi,padahal dengan putusan pengadilan pihak yalsa wajib mengganti semua kerugian yang dialami pihak reseller dengan jumlah yang sudah diperjanjikan.

- 2) Kendala yang dialami reseller Yalsa Boutique dalam mendapatkan ganti rugi dari pihak pemilik Yalsa Boutique, yang pertama pihak Yalsa Boutique lari dari tanggung jawab mengganti kerugian kepada pihak reseller, yang kedua pada saat reseller ikut gabung menjadi reseller Yalsa Boutique tidak ada pasal yang mengatur tentang ganti kerugian terhadap kelalaian yang dilakukan para pihak.
- 3) Upaya yang dilakukan reseller yalsa boutique dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap kasus ingkar janji, kumpulan reseller Yalsa Boutique Kota Banda Aceh membuat kumpulan atau kumpulan para korban-korban dari pihak yalsa boutique untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dapat menjadi salah satu upaya agar para reseller mendapatkan keadilan. seperti yang diketahui sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan, (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut. Pihak reseller mengalami kesulitan terhadap mendapatkan uang ganti dari pihak pemilik Yalsa Boutique padahal di dalam musyawarah yang dilakukan pihak reseller dengan pihak pemilik Yalsa Boutique, jelas-

jelas ganti rugi menjadi poin penting di dalam kasus wanprestasi tersebut.

B. SARAN

- 1) Disarankan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan investasi khususnya yang menjanjikan keuntungan besar.
- 2) Hendanya ada aturan khusus tentang investasi atau ada Pasal khusus yang mengatur tentang bentuk dan media yang digunakan untuk

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2014

Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media Group, Jakarta 2013

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*: Raja Wali Pers, Jakarta 2016

Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, sinar Grafika, Jakarta: 2002

Elly Erawaty A.F. dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum ekonomi*, Jakarta: ELIPS, 1996

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2015

Munir Fuady, *Hukum Kontrak(Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001

Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk Pertama*, Daya Wisya, Jakarta 2014

Nindya Pramono, *Hukum Komersial Pusat Penerbitan UT*, Jakarta, 2003

Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997

-----, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung 1999

Setiono, *Rule Of Law Supremasi Hukum, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas*. Surakarta 2004

Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta 2017

Sudarsono. *Kamus Hukum.*, Rineka Cipta, Jakarta 2007

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2000

Yahya Harahap.M, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. Jurnal

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022

Khairuddin, Skripsi: “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Professional Collector (Prof Coll) dengan PT. Al- Ijarah Indonesia Finance Cabang Pekanbaru dalam Melakukan Eksekusi Barang Jaminan” Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015

Siti Rafika, Skripsi: “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi” Pekanbaru: Universitas Riau, 2015

Yogi Ikhwan. Wanprestasi Sanksi Ganti Kerugian Dan Keadaan Memaksa.

[Http://Yogiikhwan.Wordpress.Com /2015/03/22/Wanprestasi-Sanksi-Ganti-Kerugian-Dan-Keadaan-Memaksa/](http://Yogiikhwan.Wordpress.Com/2015/03/22/Wanprestasi-Sanksi-Ganti-Kerugian-Dan-Keadaan-Memaksa/). Diakses 23 Maret 2022

Anonim, “*Perlindungan Hukum*”, Melalui Www.Statushukum.Com, Diakses Tanggal 10 Januari 2023

LAMPIRAN



Kondisi Kantor Yalsa Boutique Yang Berlokasi Di Jl.Cot Banin, Beurawe
Tanggal 12 Desember 2022